



KESIAPAN NOTARIS DALAM MENERIMA PROTOKOL NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Niken Vintreswari¹, Sigid Riyanto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesiapan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris sebagai penerima Protokol Notaris dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap kendala yang terjadi pada pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bersifat normatif empiris dengan fokus kajian pada aspek proses pelaksanaan serah terima akta Protokol Notaris lain kepada Notaris penerima protokol akta tersebut di Kota Yogyakarta. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber dan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Notaris dalam menerima Protokol Notaris di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan pelaksanaan jabatan Notaris sebagai penerima Protokol Notaris telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, namun dalam praktek tidak semua Notaris bersedia menerima penunjukan tersebut dengan alasan berkaitan dengan tidak tersedianya tempat, protokol yang bermasalah serta kualitas akta, sehingga dengan adanya kendala-kendala tersebut pelaksanaan Pasal 63 ayat (1) UUJNP yang mengatur bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari, belum bisa dilaksanakan seideal mungkin, hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan salinan akta yang belum ada peralihannya menjadi tertunda. Dengan kendala yang ada maka dalam pelaksanaan jabatan Notaris sebagai penerima Protokol Notaris dilakukan dengan membuat aturan yang disepakati. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan jumlah akta Notaris yang sangat banyak yaitu dengan meletakkan lemari yang berisi protokol tersebut di Notaris yang lama sedangkan kunci dibawa oleh Notaris yang menerima Protokol tersebut.

Kata Kunci : Kesiapan, Notaris, Protokol Notaris

¹Jl. Bangka Blok G/153 Megapolitan Estate, Cinere, Depok

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



THE READINESS OF NOTARY IN RECEIVING THE NOTARY
PROTOCOLS IN YOGYAKARTA CITY

By:

Niken Vintreswari³, Sigid Riyanto⁴

ABSTRACT

This research aimed to understand concerning the readiness of Notary in implementing his position as the recipient of Notary's protocols and the efforts conducted to tackle the obstacles occurred in the implementation of submission of the Notary's Protocol in Yogyakarta City.

This research is normative-empirical research with the focus of study concerning the implementation aspects of the handover process from the other Notary's protocol of deeds to another Notary as the recipient of the protocol of deeds in Yogyakarta City. The primary data obtained from field research by interviewing resource persons and respondents, whereas the secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The data obtained were analysed with qualitative method.

The results showed that the readiness of Notary in receiving the Notary Protocols in Yogyakarta City have gone well and the implementation of position of Notary as the recipient of the Notary Protocols have been conducted based on Law Number 2 Year 2014 regarding the amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Position of Notary, however in practice not all Notaries are willing to accept such appointment for reasons related to the unavailability of places, problematic protocols as well as the quality of the deeds, therefore with such constraints, the implementation of Article 63 paragraph (1) UUJNP stated that the submission of Notary Protocol is conducted for maximum time of 30 (thirty) days, which it could not be implemented, this causes the services to public who needs of a copy of the deed that has not been transferred to be delayed. With these existing constraints, the implementation of position of Notary as the recipient of Notary Protocol was conducted with agreed rules. Efforts were made relating to the huge number of notary deeds by putting cabinets containing protocol in the previous Notary whereas the key is brought by the Notary who receives the Protocol.

Keywords: Readiness, Notary, Notary Protocol

³Jl. Bangka Blok G/153 Megapolitan Estate, Cinere, Depok

⁴Faculty of Law GadjahMada University.